

**STRATEGI KOMUNIKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PEDAMPINGAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

By :Liany Wulan Asih
wulanpelukis@gmail.com

Supervisor :Nova Yohana, S.Sos M.I.Kom

*Majors of Communication, Faculty of Social and Political Sciences University of Riau
The campus of Bina Widya street H. R Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Tel/Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

Social issues became topics frequently discussed, such as poverty, corruption, crime and social disparities as well, as well as with various cases of violence which often happens lately, is sexual violence against children. One of the non profit institutions namely the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) city of Pekanbaru has attempted to provide guidance on child victims of sexual violence both in the psychological accompaniment and legal accompaniment even with minimal budget. This research aims to identify the target of the communication, the communication of the message destination, the selection of communication media, and the role of the Communicator is used in Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) city of Pekanbaru in mentoring child victims of sexual violence.

This research uses descriptive qualitative research methods, with the selection of the informant using the technique of purposive sampling. Informants in this study is the Vice Chair of the 1, counselors, psychologists, lawyers, and two parents of children victims of sexual violence ever conducted by the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) city of Pekanbaru. Using data collection techniques of observation, interview and documentation. To analyze the results of research that uses techniques of data analysis based on interactive models Huberman and Miles. Whereas the examination of the validity of the data using the technique of prolongation of participation and triangulation.

The results of this research show that the communication strategy used in Integrated service centres review of women and children (P2TP2A) city of Pekanbaru in mentoring young victims of sexual violence, the first komunikasi already know the children victims of sexual assaults are reported through the terms of reference of each of the victims, namely the background and chronology of events, as well as the situation and conditions of child victims of sexual violence were reported. The aim of the communication messages are informative, persuasive and educative. Communication media used in the media through face-to-face counseling and supporting media using the media of drawing and coloring. While the role of the integrated services centre Communicator review of women and children (P2TP2A) the city of Soweto can be seen from the credibility and mentoring services.

Keywords: *Communication Strategies, Mentoring, Child Victims of Sexual Violence, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) City of Pekanbaru*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan beragam suku dan kebudayaan. Kondisi ini memunculkan banyak masalah sosial yang harus dialami Indonesia. Masalah sosial sudah menjadi topik yang hangat dibicarakan, misalnya kemiskinan, korupsi, kejahatan dan juga kesenjangan sosial, begitu pula dengan berbagai kasus kekerasan yang sering terjadi belakangan ini. Salah satunya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka statistik tinggi dan setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sebanyak 625 kasus. Dari 625 kasus tersebut 51% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Sumber: <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak> diakses pada tanggal 2 Januari 2017 Pukul 20.35 WIB)

Dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual bisa secara langsung maupun jangka panjang yakni perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban. Kondisi emosionalnya akan mengalami gangguan yang ditandai dengan kondisi stres, cemas, rasa tertekan, ketakutan, dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari akibat pengalaman buruk yang dialami. Bahkan, tidak jarang anak korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologis di masa yang akan datang. Gejala tersebut ditunjukkan karena adanya kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, sehingga kehilangan harapan untuk hidup. (Sumber: sindonews.com diakses pada tanggal 2 Desember 2016)

Peran lembaga seperti Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga sangat dibutuhkan. Sejak tahun 2002 atas inisiatif Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah mendorong pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia. Di awal pembentukannya, P2TP2A hanya ada di 3 daerah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bandung. Namun hingga saat ini sudah semakin meningkat jumlahnya, telah terbentuk di 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota. P2TP2A lahir sebagai lembaga non profit yang memberikan perlindungan, bukan hanya pada perempuan namun juga pada anak. Sebagai lembaga layanan terpadu, P2TP2A didalamnya terdapat unsur pemerintah, masyarakat, kepolisian, pengadilan, dan stakeholder lainnya yang berfungsi memberikan pelayanan psikososial, psikis maupun fasilitas hukum terhadap korban. (Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. 2015)

Pada tahun 2010, terbentuklah P2TP2A Kota Pekanbaru. Namun tidak dapat berjalan sesuai tugas fungsinya dikarenakan adanya hambatan dalam hal anggaran atau biaya yang berdampak pada ketidakaktifan pengurus. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru terjadi kembali atau adanya revisi Surat Keputusan Walikota nomor 331 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. P2TP2A Kota Pekanbaru yang tidak berjalan tentu berdampak terhadap pertanggung jawaban atas urusan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, sejak tahun 2013 hingga sekarang, P2TP2A Kota Pekanbaru yang bergerak dibawah naungan Badan Perempuan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru tetap berupaya memberikan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual baik secara pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum walaupun dengan anggaran yang minim. (Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, Sejak tahun 2013 hingga 2016, kasus anak korban kekerasan seksual yang dilakukan pendampingan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan laporan pengaduan yang diterima adalah berjumlah 61 orang, terdiri dari pelecehan seksual sebanyak 23 orang, pencabulan 31 orang dan perkosaan 7 orang.

Pendampingan anak korban kekerasan seksual sangatlah penting bagi korban supaya membantu menyelesaikan, membantu meringankan, membantu memulihkan fungsi sosialnya dimasyarakat sekitarnya. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud (Direktorat Bantuan Sosial, 2007:4).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa kasus anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan di P2TP2A Kota Pekanbaru adalah beragam. Ada yang mendapatkan kekerasan seksual berulang-ulang terjadi baru diketahui dan dilaporkan maupun mendapatkan kekerasan seksual sekali. Pelakunya mulai dari ayah kandung, ayah tiri, guru mengaji, tetangga maupun pacar sendiri.

Bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. Keberagaman kasus kekerasan seksual tersebut tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Menurut Herlia Santi selaku konselor P2TP2A Kota Pekanbaru, anak korban kekerasan seksual yang terjadi berulang dengan jangka waktu yang lama, sangat susah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan menggali kemauan sebenarnya itu apa. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi, agar solusi yang diberikan tepat.

Pendampingan anak korban kekerasan seksual harus selalu didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, sebab seorang anak belum bisa menyelesaikan masalahnya dan harus dibantu oleh orang yang berpengalaman, berilmu, dan berketerampilan dalam berkomunikasi. Sehingga diperlukan strategi komunikasi. Karena keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi (Effendy, 2007:301).

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya sebuah lembaga yang harus memiliki suatu strategi untuk membantu menangani dan melindungi anak korban kekerasan

seksual dalam hal pendampingan. Maka, peneliti tertarik dan merasa perlu untuk meneliti bagaimana strategi komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Strategi Komunikasi

Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti, 2009:3).

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya. Tindakan atau transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi (Mulyana, 2007:68).

Dalam buku berjudul “Dimensi-dimensi Komunikasi” Onong Uchjana Effendi menyatakan bahwa: “strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi” (Effendy, 2013:32).

Jadi strategi komunikasi adalah suatu cara rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran dengan memiliki sebuah perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Strategi Komunikasi

Menurut R. Wayne Pace, Breint D. Peterson, dan M. Dallas Burnet (dalam Effendy, 2013: 32), tujuan utama dari strategi komunikasi adalah sebagai berikut:

1. *To secure understanding*
2. *To establish acceptance*
3. *To motivate action*

Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu secara makro atau mikro. Berdasarkan aspek tersebut, strategi komunikasi memiliki fungsi ganda yaitu:

1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani kesenjangan budaya akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan dapat merusak nilai-nilai budaya.

Komponen - Komponen Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Efendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik (2013), komponen –komponen strategi komunikasi antara lain ialah sebagai berikut:

1. Mengenali Sasaran Komunikasi
 - a. Faktor kerangka referensi
 - b. Situasi kondisi
2. Pemilihan Media Komunikasi
3. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi
4. Peranan Komunikator
 - a. Daya Tarik
 - b. Kredibilitas Sumber

Pendampingan

Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud (Direktorat Bantuan sosial, 2007:4).

Menurut Deptan (2004) dalam skripsi Astuti Reni (2012:13), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.

Dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah proses hubungan antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan usaha pemecahan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud.

Tujuan Pendampingan

Adapun tujuan dari pendampingan adalah:

1. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
2. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan
3. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan. Deptan (2004) dalam skripsi Reni (2012:15)

Metode Pendampingan

Metode pendampingan adalah proses kegiatan agar terjadinya pendmpingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pedampingan antara lain:

1. Konsultasi
Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan masyarakat.
2. Pembelajaran
Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.
3. Konseling
Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat. Bintang (2010) dalam skripsi Reni (2012:16)

Prinsip Dasar Pendampingan

Dalam Depsos (2007:9) melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penerima (*acceptance*)
2. Individualisasi (*individualization*).
3. Tidak menghakimi (*non judgemental*)
4. Kerahasiaan (*confidentiality*)
5. Rasional (*rationality*)
6. Empati (*empaty*)
7. Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)
8. Mawas diri (*self awareness*)
9. Partisipasif (*participation*)

Kode Etik dalam Melakukan Pendampingan

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik. Tiga hal yang perlu diingat adalah:

1. Menjaga kerahasiaan
Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.
2. Memberikan *informed consent*
Informed consent adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan informed consent yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.
3. Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri
Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah untuk menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami *reviktimisasi* oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini

untuk menghindari trauma kedua (Djohan,2017).

Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun yang belum dewasa. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa anak adalah "*seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2010).

Sedangkan pengertian korban menurut Arif Gosita dalam (Rena Yulia, 2013:49) adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Sementara istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Oleh karena itu, kekerasan seksual cenderung membawa dampak pada psikologis dan fisik yang permanen dan berjangka panjang (Sumber: <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/> diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 22.15 WIB).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak korban kekerasan seksual adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang mendapatkan hubungan dan tingkah laku seksual tidak wajar yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, dan finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pada awal pembentukannya di 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bandung telah dijadikan pilot project dan hingga saat ini sudah semakin meningkat jumlahnya, pada tahun 2014 telah terbentuk di 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota dengan berbagai kondisi dana tantangannya. Hal ini membuktikan adanya kepedulian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender, melalui pembentukan P2TP2A.

P2TP2A yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat pada awalnya diharapkan sebagai tempat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi iptek (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Namun konsep yang kedepan diharapkan sebagai lembaga berbasis masyarakat yang berperan sebagai unit crisis center dengan melakukan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (bagi korban *trafficking*) dengan memperluas fungsi layanan yaitu layanan promosi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2015:4)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen penelitian berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dari subjek sebagai orang yang dijadikan informan dalam penelitian yang dilakukan. Disini, peneliti mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebanyak enam orang yang berkaitan dan terlibat langsung dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Pekanbaru ini, yaitu satu orang wakil ketua 1, tiga orang tenaga pendamping (Konselor, Psikolog, Pengacara), dan dua orang orangtua anak korban kekerasan seksual yang pernah menjadi klien P2TP2A Kota Pekanbaru. Adapun penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dimana mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat dipercaya oleh peneliti dan dapat memberikan informasi data yang diperlukan, sehingga dapat memudahkan peneliti menemukan jawaban penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Sasaran Komunikasi P2TP2A Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

P2TP2A Kota Pekanbaru mengenali sasaran komunikasi melalui laporan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, Masyarakat atau pengaduan secara langsung dari

orangtua/keluarga korban ke P2TP2A Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan identifikasi mengenai masalah anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut dengan melakukan *assesement* awal kepada orangtua/keluarga korban. Adapun sasaran komunikasi dalam pendampingan ini adalah anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan seksual (tanpa diskriminasi apapun) seperti pelecehan seksual, pencabulan maupun pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru.

P2TP2A Kota Pekanbaru dalam menangani anak korban kekerasan seksual memperhatikan terlebih dahulu kerangka referensi setiap anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan berupa latar belakang, kronologis kejadian serta situasi dan kondisinya

Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi P2TP2A Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

Adapun pesan yang disampaikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru adalah pesan informatif, pesan persuasif dan pesan edukatif. Pesan informatif adalah hal yang berisi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, pesan persuasif adalah mengajak orangtua/ keluarga korban dan komunitas untuk memberikan dukungan pada anak korban kekerasan seksual. sedangkan pesan edukatif adalah memberitahu pola asuh dalam keluarga supaya orangtua/keluarga berhati-hati agar tidak terjadi keberulangan kasus yang sama dan anak tidak mengalami kekerasan yang lain lagi.

Pemilihan Media Komunikasi P2TP2A Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

P2TP2A Kota Pekanbaru melakukan media tatap muka atau langsung dengan

anak korban kekerasan seksual melalui pertemuan konseling. Dalam pertemuan konseling, korban akan digali perasaannya terhadap masalah yang dihadapinya dan hal-hal yang belum tergal oleh pihak polisi. Peneliti juga menemukan bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru menggunakan media pendukung dalam proses pendampingan yakni melalui media bermain seperti mewarnai dan menggambar. Pemilihan media ini bergantung pada usia anak korban kekerasan seksual dan karakteristik anak tersebut. Bagi anak yang berusia dibawah 9 tahun, media mewarnai dan menggambar merupakan pilihan media komunikasi mereka.

Peranan Komunikator P2TP2A Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

Sebagai lembaga layanan terpadu, P2TP2A Kota Pekanbaru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kasus anak korban kekerasan seksual yang didampingi. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan situasi kondisi korban dan tujuan dari lembaga tersebut. Kemudian melalui media apa pesan tersebut disampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peranan komunikator dalam menyampaikan pesan komunikasi sangat berpengaruh pada komunikasi. Komunikator disebut sebagai sumber atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan source, sender, atau encoder. Dalam peristiwa komunikasi sumber merujuk kepada pembuat atau pengirim informasi. Sumber atau pengirim informasi bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga (Cangara, 2013:27).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa P2TP2A Kota Pekanbaru sebagai komunikator, mampu berkomunikasi dengan baik pada anak

korban kekerasan seksual yang telah selesai didampingi tersebut. Pihak P2TP2A Kota Pekanbaru dalam menggali informasi tentang anak korban kekerasan seksual tidak seperti mengintrogasi anak korban kekerasan seksual tersebut, menjaga privasi dan kerahasiaan korban serta keluarga. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Jalaluddin Rakhmat bahwa Indikator yang paling penting dalam komunikator adalah kredibilitas yaitu menyangkut kepercayaan dan keahlian. Berlo dalam Hafied Cangara menambahkan bahwa kredibilitas seorang komunikator bisa timbul jika ia memiliki keterampilan komunikasi (*communication skills*), pengetahuan yang luas mengenai materi yang dibawakannya (*knowledge*), sikap jujur dan bersahabat (*attitude*), serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya (*social and culture system*) masyarakat yang dihadapinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari data penelitian yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi mengenali sasaran komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menerima informasi terlebih dahulu berupa laporan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, Masyarakat atau pengaduan secara langsung dari orangtua/keluarga korban ke P2TP2A Kota Pekanbaru. Kemudian dengan memperhatikan faktor-faktor anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan berupa faktor kerangka referensi antara lain latarbelakang anak korban kekerasan seksual tersebut, kronologis kejadiannya. Dan situasi kondisi

anak korban kekerasan seksual berupa tempat dan ruangan pertemuan anak korban kekerasan seksual, kondisi fisik dan psikis anak korban kekerasan seksual.

2. Strategi pemilihan media komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual menggunakan media tatap muka melalui pertemuan konseling dan menggunakan media pendukung seperti media mewarnai dan menggambar.
3. Strategi mengkaji tujuan pesan komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah bersifat informatif, persuasif dan edukatif. Penggunaan isi Pesan informatif adalah hal yang berisi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, pesan persuasif adalah mengajak orangtua/ keluarga korban dan komunitas untuk memberikan dukungan pada anak korban kekerasan seksual. sedangkan pesan edukatif adalah memberitahu pola asuh dalam keluarga supaya orangtua/keluarga berhati-hati agar tidak terjadi keberulangan kasus yang sama dan anak tidak mengalami kekerasan yang lain lagi.
4. Strategi peranan komunikator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah dengan melihat kredibilitas dan layanan pendampingan. Adapun kredibilitas P2TP2A Kota Pekanbaru berupa mengikuti pelatihan, memiliki tenaga ekspet, mempelajari teori perlindungan anak dan perspektif korban. Sedangkan dalam layanan pendampingan; tidak mengintrogasi

korban, menjaga privasi dan kerahasiaan korban dan membantu korban secara gratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Effendi, Onong Uchjana. 2013. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. 2015. *Buku Pegangan: Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Koordinator Wilayah*. Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang**
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2010. *Perlindungan Anak*

Sumber Internet

- Djohan,Dhea Azzahrah.2017.Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual, Skripsi S1 Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makasar,dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23278/skripsi%20lengkap%20dhe%20azzahrah%20djohan.pdf?sequence=1>, diakses pada 17 Februari 2017 pukul 21.45 WIB
- <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual> / diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 22.15 WIB
- <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak> diakses pada tanggal 2 Januari 2017 Pukul 20.35 WIB)
- Reni, Astuti. 2012. *Pola Pendampingan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi*. Skripsi S1 Program Studi Pendidikan Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta, dalam <http://eprints.uny.ac.id/7814/>,diakses pada 17 Februari 2017 pukul 20.55 WIB
- sindonews.com diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 22.30 WIB